

**RASIO KONDISI FISIK APLIKASI DAN PERATURAN KESEHATAN
DAN KESELAMATAN KERJA (K3) PADA DEPARTEMEN PRODUKSI
(STUDI KASUS DI CV. MEGA BOKSINDO SEMARANG-JAWA TENGAH)**

Eddi Indro Asmoro dan Riski Daniar

**DINAMIKA
TEKNIK**
Vol. IX, No. 1
Jan 2015
Hal 60- 67

Abstrak

Konisi lapangan pada lantai produksi di CV mega Boxsindo banyak ditemui kondisi kurang kondusif, seperti suhu panas ruangan lantai produksi, peralatan dan fasilitas K3 yang tidak digunakan dan kuantitasnya yang kurang seimbang, berbicara harus menggunakan tenaga ekstra, rangkap pekerjaan, dan beban kerja yang over load serta masih banyak lagi.

Penelitian ini hanya sebatas mengulas dan memberikan masukan-masukan pada pihak manajemen untuk melihat kondisi lantai produksi dari kaca mata K3. Penelitian ini hanya membandingkan kondisi riil dengan peraturan perundangan-undangan dari K3.

Kesimpulan bias dijelaskan sebagai berikut fungsi K3 di perusahaan masih kurang disadari oleh para operator produksi, kegunaan peralatan dan fasilitas K3 untuk pencegahan terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja, dan dampak dari tidak berfungsinya K3 akan menyebabkan permasalahan mikro dan makro bagi karyawan maupun perusahaan.

Key Words : Rasio Aplikasi K3, Undang-undang K3, Manajemen

Abstract

Field conditions on the production floor in CV Mega Boksindo prevalent conditions are less favorable, as the temperature of the hot room production floor, equipment and facilities K3 unused and kuantitasnya less balanced, speaking should use extra energy, duplication, and workload over load and many more.

This study was limited to review and provide input on the manajemen to see the conditions of the production floor of glasses K3. This study compares only real condition with statutory laws and regulations of the K3.

Conclusion bias is described as follows K3 functions in the company still not been realized by the production operators, utility equipment and facilities K3 for the prevention of illness and accidents, and the impact of the malfunctioning of K3 will cause micro and macro issues for both employees and companies.

Key Words: Application Ratio K3, K3 Law, Management

1. Latar Belakang

Terciptanya hasil inovasi peralatan dan fasilitas menjadikan kesadaran manusia untuk menciptakan fasilitas dan peralatan sebagai kenyamanan dan pelindung diri yang dapat mengurangi kecelakaan kerja. Peralatan dan fasilitas tersebut berkembang karena kemajuan teknologi, tetapi kondisi di lapangan belum tentu menjamin apakah peralatan dan fasilitas tersebut digunakan sebagaimana mestinya (Daniar, 2016). Bahkan jika peralatan dan fasilitas itu mengalami kerusakan, akan menjadikan alasan yang tepat untuk tidak digunakan. Bisa dicontohkan seperti peralatan dan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada departemen produksi khususnya bagi operator mesin.

Untuk memahami secara teoritis maupun realitas K3 pada dunia industri dapat di analisis pada kasus lapangan tentang aplikasi penggunaan peralatan dan fasilitas K3 di **CV. MEGA BOKSINDO**. Tujuan dari CV. Mega Boksindo adalah meminimalkan dampak terhadap kinerja mesin dalam hal ini sistem saluran masuk udara kedalam mesin yang kemudian mempengaruhi kerja suhu saat beban diterapkan (CV. Mega Boksindo, 1997). Hasil produknya menggunakan merek Richford, yang difokuskan bergerak dalam produksi menghasilkan set kanopi.

Produksinya adalah pelat logam kedalam kotak *containment* (kanopi) untuk menghasilkan set kanopi untuk membungkam suara yang dipancarkan dari gen-set. Selain menghasilkan set kanopi CV. Mega Boksindo juga memproduksi aksesoris untuk menghasilkan set seperti, panel AC-DC, AMF-ATS panel, tangki bahan bakar, kompensatoraksial, peredam perumahan dan industri, dll. Pengalaman CV. Mega Boksindo dalam membangun kotak diam sudah diaplikasikan di beberapa merek mesin seperti Perkins, Yanmar, Deutz, Volvo Penta dan yang lainnya.

K3 sekarang ini ditekankan pada perusahaan terutama pada para karyawan yang bekerja dalam resiko tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan banyak kondisi yang tidak semestinya terjadi, karena sudah memiliki peralatan dan fasilitas yang bisa digunakan oleh operator sebagai pelindung diri. Peralatan dan fasilitas untuk operator tersebut ternyata tidak digunakan, seperti masker, topi, sarung tangan, dan masih banyak lagi. Kondisi lain adalah bangunan fisik yang kurang sirkulasi udara dan berdampak ruangan pengap dan panas.

Kondisional dalam perusahaan itulah yang menjadi dasar dalam penelitian ini untuk membandingkan antara fungsi peralatan dan fasilitas K3, sumber daya manusia (operator produksi), dan kebijakan manajemen. Ekspektasi dari output tersebut akan memberikan rekomendasi sebagai *rule of law investment* pada perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah : menggambarkan dan menjelaskan fungsi peran K3 dan menganalisis dampak dari tidak berfungsinya K3 yang ada di lantai produksi.

2. Studi Pustaka

2.1 Higiene (Kesehatan), Keselamatan, dan Kecelakaan Kerja

Higiene perusahaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dapat dikatakan memiliki satu kesatuan pengertian, yang merupakan terjemahan resmi dari "*Occupational Health*" dimana diartikan sebagai lapangan kesehatan yang mengurus problematik kesehatan secara menyeluruh terhadap tenaga kerja. Tindakan menyeluruh meliputi tindakan kuratif, preventif, penyesuaian faktor menusiawi terhadap pekerjaannya. (Suma'mur, 1988) *Higiene* perusahaan adalah usaha kesehatan masyarakat yang mempelajari pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia atau suatu upaya untuk mencegah timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan. Area *higiene* perusahaan ditunjukan kepada masyarakat pekerja, masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat umum yang menjadi konsumen dari hasil-hasil produksi perusahaan (Hastu T., 2012).

Penyakit akibat kerja adalah kondisi abnormal atau penyakit yang disebabkan oleh kerentanan terhadap faktor lingkungan yang terkait dengan pekerjaan. Hal ini meliputi penyakit akut dan kronis yang disebabkan oleh pernafasan, penyerapan, pencernaan, atau kontak langsung dengan bahan kimia beracun atau pengantar yang berbahaya (Dessler dalam Kusuma, 2010). Penyakit akibat kerja yang ditetapkan oleh undang-undang juga diteliti oleh Suma,mur pada tahun 1988. Beberapa pengertian dari para pakar tentang *Higiene* (kesehatan) perusahaan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemahaman Higiene (Kesehatan) dari Beberapa Pakar

No	Peneliti	Inti Pemahaman	Area
1	Smith dalam Hastu, 2012	ilmu dan seni yang mampu mengantisipasi, mengenal, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya faktor-faktor yang timbul di dalam lingkungan kerja	Lingkungan kerja dan luar lingkungan kerja

2	Prabu dalam Kusuma, 2010; dan Malthis dan Jackson dalam Kusuma, 2010	kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja	Lingkungan kerja
3	Lalu dalam Kusuma, 2010	bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial	Lingkungan kerja dan luar lingkungan kerja
4	Sabir dalam Kusuma, 2010	mengadakan penilaian kepada faktor penyebab penyakit dalam lingkungan kerja dan perusahaan melalui pengukuran untuk tindakan korektif dan pencegahan, agar pekerja dan masyarakat sekitar terhindar dari bahaya akibat kerja, serta mengecap derajat kesehatan setinggi-tingginya	Lingkungan kerja dan luar lingkungan kerja
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23	ketentuan mengenai kesehatan kerja bahwa "kesehatan kerja dilaksanakan supaya pekerja dapat bekerja dalam kondisi kesehatan yang baik tanpa membahayakan diri mereka sendiri atau masyarakat, dan supaya mereka dapat mengoptimalkan produktivitas kerja mereka sesuai dengan program perlindungan tenaga kerja	Lingkungan kerja dan luar lingkungan kerja

Keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja (Simanjuntak dalam Denny B., 2009). Pendapat pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur (Mangkunegara dalam Denny B., 2009). Keselamatan kerja adalah membuat kondisi kerja yang aman dengan dilengkapi alat-alat pengaman, penerangan yang baik, menjaga lantai dan tangga bebas dari air, minyak, nyamuk dan memelihara fasilitas air yang baik (Tulus A. dalam Kusuma, 2010). Keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui persiapan prosedur operasi standar yang menjadi acuan dalam bekerja (Hadiguna dalam Kusuma, 2010).

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan seseorang atau kelompok dalam rangka melaksanakan kerja di lingkungan perusahaan, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, tidak diharapkan terjadi, menimbulkan kerugian ringan sampai yang paling berat dan bisa menghentikan kegiatan pabrik secara total (Rika dalam Kusuma, 2010). Tidak terduga oleh karena latar belakang peristiwa itu tidak terdapat adanya unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai pada yang paling berat (Austen dan Neale dalam

Kani., dkk, 2013). Secara umum terdapat dua golongan penyebab kecelakaan yaitu (1) tindakan atau perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (*unsafe human acts*) dan (2) keadaan lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*) (Setyawati dan Djati, 2008).

2.2 Dasar Hukum Ketenagakerjaan


Hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut (Kunarti, 2009). Pengertian tenaga kerja adalah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi (umur 10 tahun atau lebih) yang bekerja, mencari pekerjaan dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (Simanjuntak dalam Yusuf E., 2011). Hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak buruh/pekerja maupun pihak majikan (Halim dalam Abdul, 1995).

Beberapa peneliti yang sangat menekankan tentang penerapan perundang-undangan adalah:

1. NEH van Asveld menegaskan bahwa pengertian hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang bersangkutan dengan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja
2. De May M. N. D. P. pada Tahun 2013 menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.
3. Laga, dkk pada Tahun 2013 bahwa UU ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 mengenai aturan waktu kerja ketika bekerja tenaga kerja memang terhitung bekerja melebihi jam kerja yang sesuai, tetapi disamping hal tersebut tenaga tersebut tidak bekerja secara terus menerus dan tidak selalu terpapar dengan debu.
4. Menurut Susiati pada tahun 2013 tentang UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:
 - a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
 - b. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
 - c. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

3. Metodologi Penelitian

CV. Mega Boksindo mulai beroperasi pada tahun 1997, yang bangunannya didirikan di Terboyo Industrial Park KK 2/3 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Obyek penelitian adalah rantai produksi dengan operator yang berhubungan dengan peralatan dan fasilitas K3 terhadap keseriusan tindakan manajemen. Alur pemikiran penelitian dijelaskan pada Gambar.1 yang merupakan tahapan-tahapan dalam penelitian.



Gambar 1. Metodologi Penelitian

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada rantai produksi di perusahaan CV. Mega Boksindo gambaran umum tentang K3 dimungkinkan terjadinya kebakaran karena kondisi ruangan yang dirasakan sangat panas dan kondisi bekerjanya mesin. Kecelakaan kerja pada setiap mesin-mesin yang tergolong berkecepatan tinggi saat proses produksi di rantai produksi tidak tercatat dengan baik, penelitian ini hanya bisa mencatat jenis-jenis kecelakaan seperti kena percikan, akibat kondisi pengab dan panas, kebisingan suara, bersuara harus dengan keras, dan banyak pekerjaan yang *over lapping*, serta banyak debu-debu berterbangan di ruangan. Kecepatan mesin tinggi saat proses produksi juga menyebabkan semakin berkurangnya pendengaran, karena berbicara harus mengeluarkan energi lebih yang diakibatkan oleh bisingsnya suara-suara mesin.

Kondisi lainnya para operator tidak menggunakan peralatan dan fasilitas dari K3 yang ada, dengan kondisi demikian perusahaan memang memfasilitasi seluruh karyawan perusahaan terutama yang bekerja di rantai produksi dengan beberapa alat pelindung diri diantaranya, alat pemadam kebakaran yang bilamana terjadi kebakaran di rantai produksi, masker untuk menghindari debu masuk ke saluran pernafasan atau saat proses pengecatan dan lain-lain. Tetapi kuantitas APD memang kurang memadai. APD yang disediakan oleh perusahaan seperti dijelaskan pada Gambar 2.



Gambar 2: Alat Pelindung Diri CV. Mega Boxsindo
(Sumber: CV. Mega Boxsindo)

Penelitian ini dalam pengumpulan data tidak bisa maksimal, dikarenakan kendala-kendala keterbatasan dan kurangnya keterbukaan pihak dari manajemen, khususnya dalam pengambilan data untuk pembahasan. Kasus kondisi lapangan sebenarnya banyak mencerminkan kondisi yang tidak kondusif dan menyebabkan banyak timbulnya kasus psikologi pada karyawan.

5. Pembahasan dan Analisis

Pada pembahasan ini hanya mencerminkan ulasan-ulasan argumentasi pada yang kurang didukung oleh data, dikarenakan pengumpulan data yang kurang kooptif dari pihak perusahaan. Sebenarnya penelitian akan memberikan dampak positif sebagai masukan perusahaan untuk menuju keprofesionalan pengelolaan perusahaan. Maka pembahasan ini hanya bersifat mengupas kulit ari yang tampak pada kondisi lapangan rantai produksi seperti dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Aktivitas dan Manajemen

No	Aktivitas	Penyediaan Pihak Manajemen	
		Ada	Tidak Ada
1	Jaminan Sosial Demi Kesejahteraan Pekerja		
2	Perawatan Sosial dan Pengobatan		
3	Alat pelindung diri (APD) yang disediakan perusahaan		
4	Jenis Mesin, Fasilitas, Peralatan K3, Kondisi Lingkungan		
5	Standarisasi Kejadian Darurat		

6. Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kondisi riil atau nyata pada data penggunaan peralatan atau fasilitas K3 yang berada pada CV. Mega Boksindo dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Fungsi K3 di perusahaan masih kurang disadari oleh para operator produksi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karyawan yang kurang menanggapi kesehatan maupun keselamatannya saat bekerja dengan mengabaikan untuk memakai alat pelindung diri yang disediakan perusahaan. Pelanggaran penerapan K3 sering dilakukan oleh karyawan senior, sehingga permasalahan ini bisa menjadikan stimulus sebagai cermin negatif.
2. Kegunaan peralatan dan fasilitas K3 untuk pencegahan terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja seperti tangan luka, percikan materi kemata dan yang lainnya masih dapat

terjadi karena bahaya dari kurangnya kesadaran pemakaian alat pelindung diri apalagi ditambah dengan dampak suara bising yang dapat mengurangi pendengaran, suhu udara diruangan yang sangat panas, dan kegunaan alat pengaman di lantai produksi juga jarang digunakan oleh operator tercatat banyak terjadi.

penyebab lain.

3. Dampak dari tidak berfungsinya K3 akan menyebabkan permasalahan mikro dan makro bagi karyawan maupun perusahaan. Dampak mikronya adalah terhadap karyawan menimbulkan cedera bahkan dapat mengakibatkan cacat permanen atau tetap bahkan kematian, sehingga kehilangan waktu kerja dan berkurangnya pemasukan secara individu operator. Dampak makronya adalah terhadap perusahaan akan kehilangan tenaga kerja yang sudah berpengalaman maupun terlatih, terjadinya inefisiensi dalam keuangan. Inefisiensi disebabkan untuk biaya kecelakaan baik secara langsung maupun tidak langsung, target produksi tidak terpenuhi, dan kehilangan biaya untuk memperbaiki peralatan dan fasilitas maupun mesin yang rusak, dan juga kehilangan pendapatan produksi atau profit bagi perusahaan.

6.2 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk perusahaan antara lain :

1. Kebijakan, peraturan dari perusahaan harus ditegakkan tanpa melihat senioritas contoh : memberi sanksi terhadap karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung diri seperti memberikan sanksi membersihkan halaman depan perusahaan sebelum pulang.
2. Memberi fasilitas khususnya di lantai produksi untuk SDM.
contoh : minuman penyegar kepada karyawan yang bekerja diruang lantai produksi yang bersuhu panas.
3. Memberi penghargaan kepada karyawan teladan karena telah mengikuti instruksi dari perusahaan untuk menggunakan alat pelindung diri.

Daftar Pustaka

- ABDUL, R.B., 1995, "HUKUM PERBURUHAN DI INDONESIA", diterbitkan PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- DENNY. B., 2009 "<http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/10/kesehatan-dan-keselamatan-kerja-k3.htm> "
- DE MAY, M. N. D. P., 2013 "*Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Berasal dari Jawa Timur dalam Otonomi Daerah*" Jurnal, Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003, hal 4.
- HASTU, T., 2012 "*Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*" kumpulan makalah.
- KANI, B. R., dkk, 2013 "*Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus : Proyek PT. Trakindo Utama)*", Jurnal Sipil Statik vol. 1 No. 6, Mei 2013 (430-433) ISSN: 2337-6732.
- KUNARTI, S., 2009 "*Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) dalam Hukum Ketenagakerjaan*" Dinamika Hukum, vol. 1, page 67-75
- KUSUMA, I. J., 2010 "*Pelaksana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Bitratex Industries Semarang*", K3.
- CV. MEGA BOXSINDO, 1997, "Profil Perusahaan CV. MEGA BOXSINDO" buku prosil, edisi 1.
- SETYAWATI, L. M., 2007. *Promosi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pelatihan Para Medis Seluruh Jawa Tengah. RSU Soeradji Klaten*

- SUHARTINI, 2013 "*Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada PT. Metro Abdi Bina Sentosa*", Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.
- SUMA'MUR, P.K.,1988. *Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*.CV Haji Masagung. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5, 1984, "*Tentang Perindustrian*", Pasal 15, 17, 18, dan 20.
- YUSUF, E., 2011 "*Pengaruh Ketersediaan Tenaga Kerja, Infrastruktur, Pendapatan Perkapita dan Suku Bunga Terhadap Investasi Industri Kota Semarang*", Hal 7.
- DE MAY, M. N. D. P., 2013 "*Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Berasal dari Jawa Timur dalam Otonomi Daerah*" Jurnal, Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003, hal 4.